BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Dunia adalah hasil dari persaingan manusia dalam berbagai aspek. Persaingan yang dilakukan secara terus-menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi juga perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, ditandai diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha, yang di banyak negara disebut Undang-Undang Antimonopoli. Undang-undang seperti ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan arus usaha

yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. UU Persaingan Usaha telah mengatur sejumlah larangan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, dengan harapan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dalam berusaha. Adanya larangan ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, serta tidak merugikan masyarakat banyak dalam berusaha, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar yang terjadi timbul secara kompetitif. Di samping itu dalam rangka menyosong era perdagangan bebas, kita juga dituntut untuk menyiapkan dan mengharmonisasikan rambu-rambu hukum yang mengatur hubungan ekonomi dan bisnis antar bangsa. Dengan demikian dunia internasional juga mempunyai andil dalam mewujudkan lahirnya UU Persaingan Usaha.

Saat ini dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, banyak terjadi persaingan usaha. Persaingan usaha ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar sedangkan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[1]

[1] http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/, *Persaingan Usaha,* diakses pada tanggal 18 Oktober 2016 Pukul 21.06 WIB.

Pasar merupakan pusat dalam perekoniman masyarakat, setiap lapisan masyarakat mulai dari masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan menengah maupun masyarakat lapisan atas, dikarnakan kebutuhan masyarakat berada di dalamnya. Semua unsur yang berkaitan dengan perekonomian berada dalam ruang lingkup pasar itu sendiri, khususnya di Indonesia.

Pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berbelanja kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan rumahtangga. Melihat dari sejarahnya pasar itu sendiri terbentuk di suatu tempat yang luas, dan ditempat tersebut terjadilah transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Poko dari kegiatan perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

Pasar modern adalah pasar-pasar yang bersifat modern yang barang dagangannya diperjualbelikan dengan harga yang pas sehingga tidak ada aktivitas tawar menawar dan dengan layanan yang baik.Keunggulan pasar ini yaitu tempatnya bersih dan nyaman, pasar modern tidak hanya menjual kebutuhan sandang dan pangan saja. Pasar tersebut juga menjual kebutuhan pokok dan sebagian besar barang dagangan yang dijualnya memiliki kualitas yang baik.

Munculnya pasar modern tersebut memberikan dampak baik bagi masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen akanmemiliki peningkatan dari taraf hidup dan kenyamanan fasilitas serta pelayanan yang diberikan pasar modern.Pergeseran preferensi konsumen dalam berbelanja telah mendorong pertumbuhan pasar modern di Indonesia.

Salah satunya bentuk usaha pasar modern adalah dengan berkembangnya supermarket-supermarket yang memiliki jaringan ritel bahkan sampai ke tingkat internasional. Beberapa diantaranya adalah Indomaret, Alfamart, Giant, Hero, Hypermart dan Carrefour. Kesemuanya saling bersaing menawarkan harga yang terjangkau dan kualitas barang yang prima bagi konsumennya.Kata ritel atau *retail* disini berarti eceran atau perdagangan eceran. Menurut kamus, kata *retail* diartikan sebagai *"Selling of goods and or services to the publics"* atau penjualan barang dan jasa kepada khalayak.[2]

Supermarket tersebut memberikan penawaran kepada konsumen dengan barang-barang bagus, mutu terjamin dan harga yang terjangkau sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain, fenomena menjamurnya minimarket tersebut meresahkan pedagang tradisional yang merasa omzetnya terus berkurang akibat eksistensi supermarket tersebut.

Supermarket tersebut bisa menjual barang dengan harga yang sangat murah adalah karena pengelola supermarket menekan pemasok dengan minta potongan harga 40 persen sampai 70 persen.Potongan

[2] Asep ST Sujana, 2005, *Paradigma Baru dalam Manajemen Ritel Modern,* Penerbit GrahaIlmu, Yogyakarta, Hal.11.

yang sangat besar, pengelola supermarket mampu menjual barang dengan harga sangat rendah.Hal ini mirip dengan konsep kartel yang diungkapkan dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha yang merupakan bagian dari praktek persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dijelaskan bahwa minimarket dikatagorikan sebagai pasar modern yang tidak termasuk kriteria usaha kecil dan menengah. Manajemen pengelolaannya diselenggarakan oleh perusahaan besar dan barang yang dijual beragam serta dalam kuantitasyang relatif banyak, bisa mencapai puluhan ribu item barang.Dari segit empatnya lebih tertata dan dikelola dengan manajemen modern.

Penataan lokasi ritel modern tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; juga memperhatikan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, minimarket boleh beroperasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

Perkembangan minimarket di daerah perkotaan merupakan sebagai tuntutan masyarakat perkotaan yang cenderung lebih bersifat konsumtif.Salah satu Kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah *minimarket* cukup banyak ada di Kota Bandung, hal ini terjadi karena

budaya masyarakat Kota Bandung dinilai sebagai masyarakat modern. Gaya hidup yang lebih modern disebabkan tumbuh pesatnya perumahan mewah yang dihuni kalangan menengah ke atas dengan gaya hidup modern. Kondisi ini membawa kecenderungan masyarakat Kota Bandung sebagai konsumen menjadi sasaran ritel modern.

Penataan minimarket di Kota Bandung dilakukan untuk mencegah terpinggirkanya pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko sejenisnya. Karena kelompok pedagang itu dinilai masih kurangnya atau keterbatasanya modal dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul : "**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENDIRIAN BISNIS RITEL MODERN DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT *JUNCTO* PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 02 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN".**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pengaturan pendirian bisnis ritel di kota Bandung ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ?

2. Bagaimanakah efektivitas pengaturan bisnis ritel modern sebagai bentuk persaingan tidak sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi pengaturan pendirian bisnis ritel di kota Bandung ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas pengaturan bisnis ritel modern sebagai bentuk persaingan tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, para akademisi maupun pemerintah, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum

bisnis pada khususnya dalam hal menanggulangi dominasi bisnis ritel modern di kota Bandung.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi Mahasiswa

      1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai cara menanggulangi dominasi bisnis ritel modern di kota Bandung.

      2) Melatih peneliti dalam berpikir secara praktis dan logis untuk memecahkan masalah hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis dan perkembangannya di masyarakat.

   b. Bagi Masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai upaya menanggulangi dominasi bisnis ritel modern di kota Bandung

   c. Bagi Lembaga

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada program kekhususan Hukum Bisnis, sebagai suatu sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dalam menanggulangi dominasi bisnis ritel modern di kota Bandung.

   d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, sehingga pemerintah khususnya instansi terkait dapat mengembangkan upaya menanggulangi dominasi bisnis ritel modern sehingga mengurangi dampak negatif dari persaingan usaha tidak sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur dan murni. Luhur karena telah mencerminkan nilai-nilai bangsa, murni karena kedalaman substansial yang mencangkup beberapa pokok, baik agamis, ekonomis, ketuhanan, sosial, dan budaya.[3] Pancasila yang terdiri dari lima sila tersirat pada alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ke-II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

> "Dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur"

Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Dan bahwa setiap masyarakat Indonesia harus

[3] Otje Salman S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 158 .

mendapatkan keadilan di dalam kehidupan sehari-harinya di dalam segala bidang.

Rumusan mengenai tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Alenia IV menyatakan bahwa;

> “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bengsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Segala sesuatu yang ada di negara Indonesia ada hukum yang mengaturnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

" Negara Indonesia adalah negara hukum"

Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah hukum itu dalam kenyataan.[4] Kata asas dan kaidah ini menggambarkan hukum sebagai suatu gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai suatu gejala sosial. Hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan.Keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.[5]

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam

[4] Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,* Alumni, Bandung, 2013, hlm vii.
[5]Otje Salman S, *Op.Cit,* hlm. 158.

peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.[6] Satjipto Rahardjo melanjutkan bahwa:[7]

> ”Sifat hakekat sesungguhnya daripada hukum itu sebagai suatu usaha manusia untuk menertibkan masyarakatnya, sehingga kehidupan bersama dapat berjalan dengan lancar. Usaha ini meliputi tindakan-tindakan yang dipikirkan untuk diambil, cara-cara atau teknik-teknik yang dipilih untuk mengatur tingkah-laku manusia”.

Penegakan hukum memang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk juga didalamnya kegiatan ekonomi. Persaingan diantara sesama pelaku usaha yang mengakibatkan peluang usaha yang dibangun akan berkurang karena kesulitan distribusi, kesulitan modal, kesulitan produksi karena pelaku usaha tidak sanggup untuk menghadapi persaingan yang tidak sehat sehingga peluang usaha belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

> “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan, agar memperoleh hidup yang layak. Maka,

---

[6] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.
[7] Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm. 2.

persaingan yang ada harus dilakukan secara sehat agar tidak melanggar hak sesama manusia.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

> “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”

Pasal tersebut menginginkan bahwa dunia usaha perekonomian seharusnya dijalankan melalui mekanisme yang teratur antara penawaran dan permintaan.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut di atas melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) yang secara umum mengatur bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena demokrasi dalam bidang ekonomi sesungguhnya menghendaki akan adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, berpartisipasi dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga kegiatan usaha dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Dengan demikian UU Persaingan Usaha ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Bisnis ritel modern sedang banyak mendominasi pasar. Ritel modern pun semakin banyak dan tersebar. Penataan lokasi ritel modern tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan pendirian pusat perbelanjaan atau toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; juga memperhatikan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, minimarket boleh beroperasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko modern menyebutkan bahwa, toko modern kecil seperti minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400 m^2 (empat ratus meter persegi). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko modern juga dijelaskan bahwa minimarket berjarak minimal 0,5 Km dari pasar tradisional dan 0,5 Km dari usaha kecil sejenis yang terletak dipinggir kolektor/arteri. Namun pengaturan jarak tersebut tidak berlaku untuk kawasan pusat primer di wilayah Kota Bandung.Pendirian Ritel

modern sudah banyak dan mengabaikan peraturan daerah setempat yang membuatnya.

Masyarakat Kota Bandung sudah bersifat konsumtif ditambah dengan kenyamanan fasilitas ritel modern seperti minimarket yang memudahkan masyarakat untuk berbelanja.Sehingga kebiasaan berbelanja di ritel modern seperti minimarket dijadikan kebiasaan sehari-hari mayoritas masyarakat Kota Bandung.Pertumbuhan minimarket di Kota Bandung sendiri terus meningkat, hal ini terlihat dari jumlah minimarket di setiap wilayah pengembangan yang ada di Kota Bandung.

Penataan minimarket di Kota Bandung dilakukan untuk mencegah terpinggirkanya pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko sejenisnya.Karena kelompok pedagang itu dinilai masih kurangnya atau keterbatasanya modal dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket.

Keberadaan atau pendirian ritel modern di Kota Bandung saat ini semakin tidak terkendali, sangat banyak sekali dan hampir disetiap sudut Kota ada.Sebagian minimarket tersebut beroperasi tidak berizin atau illegal.

Supermarket bisa menjual barang dengan harga yang sangat murah adalah karena pengelola supermarket menekan pemasok dengan minta potongan harga 40 persen sampai 70 persen.Dengan potongan yang sangat besar, pengelola supermarket mampu menjual barang dengan harga sangat rendah.[8] Hal ini mirip dengan konsep kartel yang

[8] Asep ST Sujana, *Loc.Cit.*

diungkapkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, hal ini tidak dapat dikenakan sanksi hukum karena Pemerintah memberikan pengecualian untuk perjanjian yang berkaitan dengan waralaba (*bisnis franchise*).

Perjanjian yang berkaitan dengan waralaba ini diatur dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[9] Meskipun sebenarnya praktik bisnis secara waralaba ini sangat rentan terhadap tindakan monopoli karena adanya prinsip-prinsip hukum anti monopoli yang kelihatannya dilanggar, seperti adanya *tyingcontract* atau *reciprocal dealing.*[10]Inilah sebabnya supermarket dengan konsep *franchise* kemudian bebas menjamur di Indonesia.

Untuk mencegah hilangnya pasar tradisional akibat dominasi supermarket tersebut, hendaknya Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah setempat memberikan perhatian dengan mengeluarkan produk peraturan perundangan yang memberikan perlindungan kepada pasar tradisional, sehingga tidak terjadi situasi dimana pasar tradisional menyusut omzetnya dan bahkan akhirnya menghilang karena

[9]Elyta Ras Ginting, 2001. *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999),* Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.46.
[10]Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia,* Rajagrafindo Persada, Jakarta., Hal.239

keberadaan pasar modern pada supermarket-supermarket yang begitu dominan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada baik berupa :

   a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

   b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.

c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artile yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan menanggulangi dominasi bisnis ritel modern sebagai bentuk persaingan usaha tidak sehat.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl. Dipati Ukur No.112 Bandung

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipatiukur No.35 Bandun